

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Jalan Mr. DR. Kusumahatmaja No. 14 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41114  
41114 0264200170

<http://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RIJAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

#### Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri
2. Surat rekomendasi rujukan dokter Lapas
3. Surat rujukan RS Pemerintah Daerah setempat ke RS Pemerintah Provinsi (untuk rujukan luar Provinsi)
4. Surat permohonan izin berobat dari Kepala UPT (untuk izin berobat luar Provinsi)
5. Hasil sidang TPP Rutan, Lapas dan LPKA dan Sidang TPP Wilayah
6. Berkas riwayat kesehatan dan atau penunjang medis sebelumnya yang berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan
7. Surat pernyataan(persetujuan) rujukan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga
8. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
9. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
10. Surat pengantar dari Kantor Wilayah


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Jalan Mr. DR. Kusumahatmaja No. 14 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41114  
41114 0264200170

<http://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dokter Rutan/Lapas melakukan tatalaksana awal dan membuat rekomendasi rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan rujukan untuk diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
4. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan Perawatan Kesehatan Lanjutan
5. Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan Kasi Perawatan Rujukan untuk melakukan telaah dokumen berkoordinasi dengan profesional dokter untuk telaah medisnya
6. Hasil telaahan dibuat sebagai dasar surat rekomendasi surat jawaban ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi jawaban izin berobat dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan

## Waktu Penyelesaian

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Jalan Mr. DR. Kusumahatmaja No. 14 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41114  
41114 0264200170



<http://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

2 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

### Pengaduan Layanan

Di sediakan pelayanan pengaduan melalui no telepon, medsos dan kotak pengaduan